**SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH**

**RENCANA TINDAK PENGENDALIAN**

**TAHUN 2017**

**BIRO HUKUM**

**SEKRETARIAT DAERAH**

**PROVINSI SUMATERA BARAT**

**DAFTAR ISI**

1. Pendahuluan
2. Latar Belakang........................................................... 3
3. Dasar Hukum ............................................................ 4
4. Maksud dan Tujuan .................................................... 4
5. Ruang Lingkup .......................................................... 5
6. Sekilas Tentang SPIP ...................................................... 5
7. Pengertian ................................................................ 5
8. Tujuan SPIP ............................................................. 6
9. Unsur-unsur SPIP ...................................................... 6
10. Lingkungan Pengendalian ........................................ 6
11. Penilaian Resiko ..................................................... 7
12. Aktivitas Pengendalian ............................................ 8
13. Informasi dan Komunikasi ....................................... 9
14. Pemantauan Berkelanjutan ...................................... 9
15. Pernyataan Tanggung Jawab *(Statement of Responsibilities)*
16. Penciptaan Lingkungan Pengendalian Yang Diharapkan.......... 10
17. Tujuan Penciptaan Lingkungan Pengendalianj Yang baik
18. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat ini.................... 11
19. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian.............. 13
20. Risiko dan Kegiatan Pengendalian ..................................... 15
21. Pernyataan Tujuan ................................................. 15
22. Risiko-risiko .......................................................... 16
23. Pengendalian Terpasang.......................................... 18
24. Pengendalian Yang Masih Dibutuhkan........................ 20
25. Informasi dan Komunikasi................................................ 21
26. Pemantauan dan Evaluasi................................................ 22
27. Penutup........................................................................ 24

Lampiran

**RENCANA TINDAK PENGENDALIAN**

**BIRO HUKUM**

**SEKRETARIAT DAERAH**

**PROVINSI SUMATERA BARAT**

**TAHUN 2017**

**I. PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dibidang keuangan negara dengan mengacu kepada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan keuangan negara dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, serta untuk menciptakan good governance sesuai Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan negara yang bebas KKN, maka diperlukan sistem pengendalian intern dalam mengelola keuangan negara/daerah, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 40 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Mengingat pentingnya sistem pengendalian intern, selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 mewajibkan setiap pimpinan instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk menyelenggarakan SPIP.

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya penyelenggaraan SPIP, didorong oleh kesadaran tersebut, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat secara berkelanjutan menyelenggarakan SPIP. Agar sistem pengendalian intern yang dibangun efektif dan efisien diperlukan suatu rancangan yang tepat. Untuk itu diperlukan suatu rencana tindak pengendalian yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mengamankan upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

1. **Dasar Hukum**

Dasar hukum penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini Biro Hukum adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 40 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
4. **Maksud dan Tujuan**

Rencana Tindak Pengendalian(RTP) SPIP merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang serta pengkomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dokumen ini merupakan rencana tindak pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sehingga diharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Rencana tindak pengendalian dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

**D. Ruang Lingkup**

Rencana tindak pengendalian ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Pelaksanaan rencana tindak pengendalian melibatkan seluruh jajaran pimpinan, tingkat manajemen, pegawai, dan unit kerja di lingkungan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Realisasi atas rencana tindak pengendalian diharapkan dalam tahun 2017.

1. **SEKILAS TENTANG SPIP**
2. **Pengertian SPIP**

Menurut Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern (SPI) didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) didefinisikan sebagai Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Definisi SPI dan SPIP di atas dipahami oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat diraih dengan cara menjaga dan mengamankan aset negara/daerah yang diamanatkan kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, menjamin tersedianya laporan manajerial yang handal, mentaati ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak negatif keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/fraud, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

1. **Tujuan SPIP**

Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan.

1. **Unsur – unsur SPIP**

Penyelenggaraan SPIP meliputi unsur-unsur sistem pengendalian intern sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Membangun lingkungan pengendalian memiliki arti membangun dan menciptakan suatu atmosfir yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern di lingkungan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Lingkungan pengendalian akan efektif bila suatu lingkungan dengan orang-orang yang berkompeten memahami tanggung jawab dan batasan kewenangannya, memiliki pengtahuan yang memadai, memiliki kesadaran yang penuh dan komitmen untuk melakukan apa yang benar dan yang seharusnya dengan mematuhi kebijakan dan prosedur organisasi berikut standar etika dan perilaku. Peranan pimpinan dalam mewujudkan suatu lingkungan pengendalian yang sangat penting karena pemimpin berperan sebagai *tone at the top* (penentu ”irama” organisasi), perlu dikembangkan lingkungan pengendalian yang akan menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern, yaitu:

1. Penegakan integritas dan nilai etika;
2. Komitmen terhadap kompetensi;
3. Kepemimpinan yang kondusif;
4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
7. Perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif;
8. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.
9. Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko. Penilaian risiko merupakan pencerminan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

1. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan.

Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pada pengendalian dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu *prevention and mitigation*. Pengendalian yang bersifat *prevention* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko. Sedangkan pengendalian yang bersifat *mitigation* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi suatu peristiwa.

Penyelenggaraan kegiatan pengendalian lebih diutamakan pada kegiatan pokok organisasi dan relevan dengan hasil kegiatan penilaian risiko, sehingga pelaksanaan kegiatan pengendalian mampu membantu memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi dapat dicapai.

1. Informasi dan Komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah dan dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, untuk memperoleh informasi yang berguna mengumpulkan dan mengolah data sehingga menjadi informasi dari data-data tersebut informasi yang diharapkan lebih terarah dan penting karena telah dilalui berbagai tahap dalam pengolahannya. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian informasi dengan menggunakan media tertentu, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif.

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka penyelenggarakan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan kegiatan instansi. Informasi dan komunikasi mencakup pengumpulan dan penyajian informasi kepada pegawai agar mereka dapat melakukan tanggung jawabnya, termasuk pemahaman akan peran dan tanggung jawabnya sehubungan dengan pengendalian intern.

1. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern. Dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya dapat ditindaklanjuti. Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern dimaksudkan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern sudah bekerja sesuai yang diharapkan dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal organisasi.

1. Pernyataan Tanggung Jawab *(Statement of Responsibilities)*

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/WaliKota/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan.

Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk meyakini keandalan sistem pengendalian intern yang ada, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat memandang perlu menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi sasaran/tujuan sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektifitas penyelenggaraan SPIP tersebut.

Rencana Tindak Pengendalian merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dan pernyataan pimpinan mengenai kondisi SPIP. Hal ini disebabkan sejauhmana realisasi atas Rencana Tindak Pengendalian menunjukan sejauhmana pengendalian telah dijalankan.

1. **PENCIPTAAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN**
2. Tujuan Terciptanya Lingkungan Pengendalian yang Baik

Unsur lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari unsur-unsur pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Lingkungan pengendalian yang baik/buruk menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan unsur SPIP lainnya. Oleh karena itu, secara umum pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan “atmosfir” yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif dilingkungan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Secara khusus, pembangunan lingkungan pengendalian di lingkungan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat bertujuan untuk:

* + - 1. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
      2. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
      3. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
      4. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
      5. Terwujudnya aparat pengawasan intern pemerintah yang berperan efektif; dan
      6. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

1. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat ini

Satuan Tugas penyelenggaraan SPIP Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat mengambil langkah strategis yaitu:

1. Rekapitulasi Evaluasi Lingkungan Pengendalian seluruh lingkup Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Seluruh lingkup Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan survei persepsi melalui kuesioner Control Environment Evaluation (CEE) yang tertuang dalam RTP masing-masing. Oleh karena itu, Satgas perlu melakukan rekapitulasi pernyataan-pernyataan lingkungan pengendalian seluruh bagian di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat

Melakukan skoring dengan fokus pernyataan sub-sub unsur lingkungan pengendalian, hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1:

Skoring Penilaian Terhadap Lingkungan Pengendalian

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Skor | Keterangan |
| 1. | 1 | Tidak Memadai |
| 2. | 2 | Kurang Memadai |
| 3. | 3 | Cukup Memadai |
| 4. | 4 | Memadai |

1. Merumuskan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk menciptakan kondisi lingkungan pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efektif dan efisien dari seluruh pegawai Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, diperoleh gambaran yang tertuang pada tabel di bawah ini:

Tabel 2: Penilaian terhadap lingkungan Pengendalian

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Sub Unsur** | **Kondisi** |
| 1 | Penegakan Integritas Dan Nilai Etika | Cukup Memadai |
| 2 | Komitmen terhadap Kompetensi | Cukup Memadai |
| 3. | Kepemimpinan yang Kondusif | Cukup Memadai |
| 4. | Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan | Cukup Memadai |
| 5. | Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang tepat | Cukup Memadai |
| 6. | Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia | Cukup Memadai |
| 7. | Perwujudan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Efektif | Tidak Memadai |
| 8. | Hubungan Kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah Terkait | Memadai |

1. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian yang kondusif merupakan unsur paling penting dalam penerapan pengendalian intern. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat menginginkan terciptanya Lingkungan Pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efisen dan efektif dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Peningkatan kualitas perilaku dan tindakan tersebut diharapkan menjadi modal utama untuk menghasilkan aktivitas pengendalian yang handal guna mencapai tujuan organisasi. Hasil evaluasi atas kondisi lingkungan pengendalian dirumuskan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian menunjukan masih adanya kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu segera diperbaiki.

Atas kelemahan lingkungan pengendalian lingkungan yang ada saat ini, langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan adalah sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Sub Unsur** | **Rencana Tindak Perbaikan/Penguatan Lingkungan Pengendalian** |
| I | Penegakan Integritas Dan Nilai Etika | Melakukan pemantauan kode etik perilaku pegawai Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004. |
|  |  | Mensosialisasikan Kode Etik tersebut ke seluruh aparatur Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat |
|  |  | Menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur atau pelanggaran terhadap aturan kode etik. |
| II | Komitmen terhadap Kompetensi | Menyusun Standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat |
|  |  | Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat |
|  |  | Menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya |
| III | Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan | Menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat |
|  |  | Memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab pimpinan masing-masing pejabat dalam Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat |
| IV | Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab | Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat |
|  |  | Pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud di atas memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat |
|  |  | Pegawai yang diberi wewenang tersebut diatas memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP |
| V | Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia | Supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai |
|  |  | Memberikan prioritas pengembangan SDM Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk menunjang kegiatan |
| VI | Perwujudan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Efektif | Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat |
|  |  | Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat |
|  |  | Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat |
| VII | Hubungan Kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah Terkait | Diwujudkan dengan adanya mekanisme hubungan kerjasama yang baik antar instansi yang terkait dengan rapat-rapat Koordinasi antar SKPD serta adanya pemeriksaan rutin dari BPK dan Inspektorat Prov. Sumatera Barat. |

1. **RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN**
2. Pernyataan Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam Tahun 2016, rencana tindak pengendalian yang disusun Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat diprioritaskan untuk pembangunan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang telah disusun pada misi yang tertuang dalam Renstra Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, dimana dapat dipaparkan sebagai berikut :

1. Terwujudnya produk hukum yang berkualitas dan efektif
2. Terwujudnya perlindungan hukum dan HAM
3. Terwujudnya sarana dan informasi hukum
4. Risiko-risiko

Berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan atas resiko yang mengancam pencapaian tujuan dari misi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, terdapat risiko-risiko yang menjadi prioritas untuk ditangani oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Risiko atas pencapaian tujuan 1:

* Kurang efektifnya produk hukum yang dihasilkan
* Pemahaman aparatur yang belum maksimal
* Hasil koreksi produk hukum kadang tidak sepenuhnya diikuti oleh SKPD/OPD pemrakarsa
* Daftar Ranperda yang diajukan pada propemperda kadang tidak ditindaklanjuti dengan penyediaan anggaran pada tahun berkenaan
* Penyampaian Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur ke Kementerian Dalam Negeri kadang belum sesuai dengan tanggal yang ditetapkan
* Ranperda kab/kota tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
* Perda kab/kota tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan atau kesusilaan

Risiko Pencapaian Tujuan 2:

* Kurang tertatanya aset SKPD/OPD sehingga digugat masyarakat.
* Kurangnya pengetahuan aparatur pengelola barang dan jasa yang mengakibatkan digugat oleh masyarakat Keterlambatan KPA dalam pembuatan KAK
* Kurangnya informasi kepada OBH/Pengacara
* Keterbatasan anggaran APBD

Risiko Pencapaian Tujuan 3:

* Masih banyaknya SKPD/OPD yang belum menyerahkan softcopy produk hukum daerah provinsi
* Kurang optimalnya pengaduan masyarakat melalui kotak aduan/saran dan website Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat
* SDM yang masih terbatas

Hasil analisis atas risiko-risiko dimaksud memperlihatkan peta risiko sebagai berikut :





1. Kegiatan Pengendalian Terpasang

Sampai saat ini, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah membangun berbagai pengendalian untuk pencapaian tujuan pada misi yang diemban oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Beberapa pengendalian tersebut dapat dinilai telah efektif, namun beberapa pengendalian lainnya yang telah dilaksanakan kurang/tidak efektif mengatasi risiko dalam upaya pencapaian tujuan dimaksud. Pengendalian yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengkajian Produk Hukum Daerah
2. Meningkatkan pemahaman SDM aparatur dan pemrakarsa terhadap teknik penyusunan legal drafting
3. Meningkatkan ketelitian terhadap hasil koreksi produk hukum yang diajukan
4. Meningkatkan pemahaman terhadap kebutuhan yang akan dituangkan dalam Perda
5. Meningkatkan Koodinasi dengan pihak pemrakarsa, dan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
6. Kegiatan Penanganan Perkara dan Bantuan Advokasi Hukum
7. Menyurati OBH/pengacara untuk mengajukan proposal
8. Melakukan validasi data yang masuk, dan menindaklanjutinya sesuai prosedur
9. Kegiatan Sarana dan Informasi Hukum
10. Menyurati SKPD/OPD untuk menyerahkan softcopy peraturan setelah penomoran produk hukum
11. Meningkatkan kualitas SDM pengelola layanan informasi hukum
12. Kegiatan Pengendalian Yang Masih Dibutuhkan
13. Kegiatan Pengkajian Produk Hukum Daerah
14. Meningkatkan koordinasi dengan pihak pemrakarsa
15. Meningkatkan ketepatan waktu penyampaian produk hukum daerah provinsi yang akan diklarifikasi
16. Meningkatkan koordinasi dengan pihak pihak kab/kota dan update peraturan Perundang-undangan
17. Meningkatkan koodinasi dengan pihak pemrakarsa, dan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
18. Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan instansi dan stakeholders terkait
19. Kegiatan Penanganan Perkara dan Bantuan Advokasi Hukum
20. Meningkatkan koordinasi dengan OBH/pengacara secara intensif dalam permasalahan hukum yang ada dan tindak lanjut penyelesaiannya.
21. Berkoordinasi dengan pihak terkait terhadap data yang masuk dan telah divalidasi.
22. Kegiatan Sarana dan Informasi Hukum
23. Berkoordinasi dengan pihak terkait secara intensif.
24. Meningkatkan kontribusi anggaran yang memadai bagi pengelola layanan informasi hukum.

Rincian kegiatan pengendalian yang akan dilakukan secara rinci tertuang pada lampiran 3.

1. **INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

Informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam RTP ini adalah informasi dan komunikasi yang dibutuhkan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mendukung jalannya pengendalian yang dibangun. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai dengan rencana dalam RTP adalah:

1. Proses pembahasan, sinkronisasi, evaluasi, fasilitasi dan klarifikasi produk hukum daerah :

- Koordinasi Langsung ke OPD terkait, telepon, email, WA

1. Fasilitasi penanganan perkara dan advokasi bantuan hukum serta perlindungan HAM bagi masyarakat:

* Koordinasi Langsung ke OPD terkait, telepon, email, WA

1. Pengelolaan dan pendokumentasian produk hukum daerah :

* Koordinasi Langsung ke OPD terkait, telepon, email, WA

Rincian informasi dan komunikasi yang akan dilakukan secara rinci tertuang pada lampiran 4.

1. **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan yang diperlukan dilaksanakan. Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan meliputi :

1. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan atas pengendalian kunci untuk meyakinkan bahwa pengendalian tersebut dijalankan sebagaimana seharusnya. Pemantauan yang dilaksanakan di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah Pemantauan Berkelanjutan. Masing-masing bagian pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai pemilik risiko akan melakukan pemantauan berkelanjutan. Pemantauan berkelanjutan ini dilaksanakan oleh atasan langsung pada setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh bagian dan sub bagian sesuai dengan uraian tugas masing-masing. Pemantauan berkelanjutan di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan risiko-risiko yang ada meliputi sebagai berikut:

* Pemantauan terhadap terlaksananya proses pembahasan dan pembentukan produk hukum daerah
* Pemantauan dan monitoring atas harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah
* Pemantauan terhadap penyusunan propem perda
* Pemantauan terhadap proses evaluasi, klarifikasi, dan fasilitasi produk hukum daerah agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.
* Pemantauan terhadap penyaluran bantuan hukum dan perlindungan HAM bagi masyarakat yang membutuhkan dengan dukungan data yang valid dan sesuai prosedur.
* Pemantauan yang berkelanjutan terhadap pengelolaan dan pendokumentasian produk hukum

Rincian Pemantauan berkelanjutan yang akan dilakukan secara rinci tertuang pada lampiran 5

1. Evaluasi Terpisah

Evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat selaku auditor Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dari seluruh kegiatan SKPD/OPD Provinsi Sumatera Barat atau oleh pihak luar seperti BPKP. Evaluasi bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif.

1. Pelaksanaan Tindak Lanjut

Sebagai bagian dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP, atas setiap rekomendari hasil audit/evaluasi/reviu dari auditor eksternal maupun internal, setiap unit kerja SKPD/OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan tindak lanjutnya.

1. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP

Setiap SKPD/OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan laporan atas RTP sesuai tanggung jawabnya secara berkala kepada Tim pemantau yang dalam hal ini adalah Inspektorat Provinsi Sumatera Barat. Hasil pemantauan tim pemantau dilaporkan kepada Gubernur Sumatera Barat.

1. **PENUTUP**

Rencana Tindak Pengendalian Intern Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 merupakan salah satu dokumen penting dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efesien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemantauan atas pelaksanaan sesuai rencana tindak pengendalian ini dan evaluasi atas efektifitas pengendalian yang ada akan menjadi dasar pertimbangan pembuatan *Statement of Responsibility* dalam laporan keuangan.

**Lampiran 1**

**Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| **No** | **Kondisi Lingkungan Pengendalian Yang Belum Memadai (Sub Unsur)** | **Rencana Tindak Perbaikan/ Penguatan Lingkungan Pengendalian** | **Penanggung Jawab Pelaksanaan perbaikan** | **Target Waktu Penyelesaian** |
|  |  |  |  |  |
| 1 | **PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA** | Memantau keberadaan dokumen pengenaan sanksi bagi pelanggaran aturan perilaku | Subag Tata Usaha | Per triwulan |
|  |  | Memantau evaluasi terhadap efektivitas pemberlakuan Aturan Perilaku secara berkala | Subag Tata Usaha | Per triwulan |
| 2 | **KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI;** | Melakukan perencanaan peningkatan kebutuhan kompetensi | Subag Tata Usaha | Per tahun |
|  |  | Memantau keberadaan dokumen kebijakan/prosedur yang mengatur mengenai uraian tugas untuk seluruh jabatan berdasarkan analisis beban kerja | Subag Tata Usaha | Per tahun |
| 3 | **KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF;** | Melakukan sosialisasi pengendalian intern | Satgas SPIP | Per triwulan |
|  |  | Memantau ketaatan dalam pelaksanaan rencana pengendalian | Satgas SPIP | Per triwulan |
| 4 | **PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN** | Melakukan evaluasi prosedur proses validasi atas tingkat kehandalan, keakuratan, kelengkapan, ketepatan waktu sistem informasi | Kabag dan Kasubag | Per triwulan |
| 5 | **PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT;** | Melakukan evaluasi dan Pengujian pembatasan wewenang | Kepala Biro | Per tahun |
| 6 | **PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF** | Melakukan evaluasi ketaatan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku | Kepala Biro | Per triwulan |
|  |  | Melakukan evaluasi pemantauan resiko terhadap tugas pokok dan tujuan Instansi | Satgas SPIP | Per triwulan |
| 7 | **HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT** | Meningkatkan kerjasama dengan BPKP, Inspektorat dalam sosialisasi | Subag Tata Usaha | Persemester |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LAMPIRAN II** | | |
| **DAFTAR RISIKO PRIORITAS** | | |
|  |  |  |
| **NO** | **URAIAN** | **KETERANGAN** |
| Terlaksananya proses pembahasan dan pembentukan perda | | |
| 1 | Pernyataan Risiko | Kurang efektif nya produk hukum yang dihasilkan |
| 2 | Pemilik Risiko | Kabag Penyusunan Peraturan Perundang-undangan |
| 3 | Penyebab | Pemahaman yang kurang terhadap teknik penyusunan PUU (legal drafting) |
| 4 | Dampak Pada Capaian Tujuan | Penyusunan Produk Hukum daerah yang tidak sesuai legal draftingnya |
| Terlaksananya evaluasi,klarifikasi dan fasilitasi produk hukum daerah kab/kota  sesuai dengan PUU yang berlaku | | |
| 1 | Pernyataan Risiko | Ranperda kab/kota tidak sesuai dengan PUU |
| 2 | Pemilik Risiko | Kabag Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kab/Kota |
| 3 | Penyebab | Ditetapkannya PUU yang baru |
| 4 | Dampak Pada Capaian Tujuan | Perbaikan Perda kab/kota berdasarkan hasil klarifikasi |
| Tersalurnya fasilitasi pemberian bantuan hukum dan perlindungan HAM  bagi masyarakat tidak mampu yang berperkara di pengadilan | | |
| 1 | Pernyataan Risiko | Kurangnya informasi kepada OBH/Pengacara |
| 2 | Pemilik Risiko | Kabag Dokumentasi, Bantuan Hukum dan HAM |
| 3 | Penyebab | Data hasil evaluasi yang kurang valid |
| 4 | Dampak Pada Capaian Tujuan | Alokasi dana bantuan advokasi tidak maksimal |
| Terdokumentasikannya produk hukum daerah dengan baik | | |
| 1 | Pernyataan Risiko | Masih banyaknya SKPD yang belum menyerahkan softcopy produk hukum daerah provinsi |
| 2 | Pemilik Risiko | Kabag Dokumentasi, Bantuan Hukum dan HAM |
| 3 | Penyebab | Masih banyaknya produk hukum daerah yang belum diupload | |
| 4 | Dampak Pada Capaian Tujuan | Pelayanan informasi produk hukum online yang terbatas | |
|  |  |  | |

**Lampiran 3**

**Rencana Tindak Perbaikan Kegiatan Pengendalian**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | URAIAN | KETERANGAN |
| Terlaksananya proses pembahasan dan pembentukan perda | | |
| 1 | Pernyataan Risiko | Kurang efektif nya produk hukum yang dihasilkan |
| 2 | Kegiatan Pengendalian yang Masih Dibutuhkan/ RTP Kegiatan Pengendalian | Koordinasi dengan pihak pemrakarsa |
| 3 | Penangung Jawab Pelaksanaan Perbaikan | Pihak pemrakarsa |
| 4 | Target Waktu Penyelesaian | Setiap bulan per tahun 2017 |
| Terlaksananya evaluasi,klarifikasi dan fasilitasi produk hukum daerah kab/kota  sesuai dengan PUU yang berlaku | | |
| 1 | Pernyataan Risiko | Ranperda kab/kota tidak sesuai dengan PUU |
| 2 | Kegiatan Pengendalian yang Masih Dibutuhkan/ RTP Kegiatan Pengendalian | Koordinasi dengan pihak kab/kota dan up date peraturan PUU |
| 3 | Penangung Jawab Pelaksanaan Perbaikan | Kabag Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kab/Kota |
| 4 | Target Waktu Penyelesaian | Setiap bulan per tahun 2017 |
| Tersalurnya fasilitasi pemberian bantuan hukum dan perlindungan HAM  bagi masyarakat tidak mampu yang berperkara di pengadilan | | |
| 1 | Pernyataan Risiko | Kurangnya informasi kepada OBH/Pengacara |
| 2 | Kegiatan Pengendalian yang Masih Dibutuhkan/ RTP Kegiatan Pengendalian | koordinasi dengan OBH/pengacara secara intensif |
| 3 | Penangung Jawab Pelaksanaan Perbaikan | Kabag Dokumentasi, Bantuan Hukum dan HAM |
| 4 | Target Waktu Penyelesaian | Setiap bulan per tahun 2017 |
| Terdokumentasikannya produk hukum daerah dengan baik | | |
| 1 | Pernyataan Risiko | SDM yang masih kurang |
| 2 | Kegiatan Pengendalian yang Masih Dibutuhkan/ RTP Kegiatan Pengendalian | Koordinasi dgn instansi terkait dan Kab/Kota secara intensif |
| 3 | Penangung Jawab Pelaksanaan Perbaikan | Kabag Dokumentasi, Bantuan Hukum dan HAM |
| 4 | Target Waktu Penyelesaian | Setiap bulan per tahun 2017 |

**Lampiran 4**

**Rencana Informasi Dan Komunikasi Pengendalian**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **URAIAN** | **KETERANGAN** |
| **TUJUAN I Terlaksananya proses pembahasan dan pembentukan perda** | | |
| 1 | Pengendalian yang Direncanakan | Koordinasi dengan pihak pemrakarsa |
| 2 | Media/Bentuk/sarana Pengkomunikasian | Koordinasi Langsung ke OPD terkait, telepon, email, WA |
| 3 | Penyedia Informasi | Biro Hukum |
| 4 | Penerima Informasi | OPD Terkait |
| 5 | Waktu Pelaksanaan | Setiap bulan per tahun 2017 |
| **TUJUAN II Terlaksananya evaluasi,klarifikasi dan fasilitasi produk hukum daerah kab/kota**  **sesuai dengan PUU yang berlaku** | | |
| 1 | Pengendalian yang Direncanakan | Koordinasi dengan pihak kab/kota dan up date peraturan PUU |
| 2 | Media/Bentuk/sarana Pengkomunikasian | Koordinasi Langsung ke OPD terkait, telepon, email, WA |
| 3 | Penyedia Informasi | Biro Hukum |
| 4 | Penerima Informasi | OPD Terkait |
| 5 | Waktu Pelaksanaan | Setiap bulan per tahun 2017 |
| **TUJUAN III Tersalurnya fasilitasi pemberian bantuan hukum dan perlindungan HAM**  **bagi masyarakat tidak mampu yang berperkara di pengadilan** | | |
| 1 | Pengendalian yang Direncanakan | koordinasi dengan OBH/pengacara secara intensif |
| 2 | Media/Bentuk/sarana Pengkomunikasian | Koordinasi Langsung ke OPD terkait, telepon, email, WA |
| 3 | Penyedia Informasi | Biro Hukum |
| 4 | Penerima Informasi | OPD Terkait |
| 5 | Waktu Pelaksanaan | Setiap bulan per tahun 2017 |
| **TUJUAN IV Terdokumentasikannya produk hukum daerah dengan baik** | | |
| 1 | Pengendalian yang Direncanakan | Menyurati SKPD untuk menyerahkan softcopy peraturan daerah |
| 2 | Media/Bentuk/sarana Pengkomunikasian | Koordinasi Langsung ke OPD terkait di Provinsi dan Kab/Kota, telepon, email, WA, Surat dan Laporan |
| 3 | Penyedia Informasi | Biro Hukum |
| 4 | Penerima Informasi | OPD Terkait |
| 5 | Waktu Pelaksanaan | Setiap bulan per tahun 2017 |

**Lampiran 5**

**Rancangan Pemantauan Berkelanjutan Atas Pengendalian**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **URAIAN** | **KETERANGAN** |
| **TUJUAN I Terlaksananya proses pembahasan dan pembentukan perda** | | |
| 1 | Pengendalian yang Direncanakan | Koordinasi dengan pihak pemrakarsa |
| 2 | Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan | Pemantauan berkelanjutan |
| 3 | Penanggungjawab Pelaksanaan Pemantauan | Atasan Langsung |
| 4 | Waktu Pelaksanaan Pemantauan | Setiap bulan per tahun 2017 |
| **TUJUAN II Terlaksananya evaluasi,klarifikasi dan fasilitasi produk hukum daerah kab/kota**  **sesuai dengan PUU yang berlaku** | | |
| 1 | Pengendalian yang Direncanakan | Koordinasi secara intensif dengan instansi dan stakeholders terkait |
| 2 | Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan | Pemantauan berkelanjutan |
| 3 | Penanggungjawab Pelaksanaan Pemantauan | Atasan Langsung |
| 4 | Waktu Pelaksanaan Pemantauan | Setiap bulan per tahun 2017 |
| **TUJUAN III Tersalurnya fasilitasi pemberian bantuan hukum dan perlindungan HAM**  **bagi masyarakat tidak mampu yang berperkara di pengadilan** | | |
| 1 | Pengendalian yang Direncanakan | Koordinasi dengan OBH/pengacara secara intensif |
| 2 | Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan | Pemantauan berkelanjutan |
| 3 | Penanggungjawab Pelaksanaan Pemantauan | Atasan Langsung |
| 4 | Waktu Pelaksanaan Pemantauan | Setiap bulan per tahun 2017 |
| **TUJUAN IV Terdokumentasikannya produk hukum daerah dengan baik** | | |
| 1 | Pengendalian yang Direncanakan | Menyurati SKPD untuk menyerahkan softcopy peraturan daerah |
| 2 | Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan | Pemantauan berkelanjutan |
| 3 | Penanggungjawab Pelaksanaan Pemantauan | Atasan Langsung |
| 4 | Waktu Pelaksanaan Pemantauan | Setiap bulan per tahun 2017 |

|  |
| --- |
| Mengetahui  **KEPALA BIRO HUKUM**  **ENIFITA DJINIS, SH**  **Pembina TK. I**  **NIP. 19620330 198903 2 004** |